





 <p>MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai</p>	Nomor SOP	SOP/AP/64
	Tanggal Pembuatan	9 Juni 2020
	Tanggal Efektif	9 Juni 2020
	Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Amuntai Rusdiansyah, S.Ag. NIP 197009061998031004

SOP KEGIATAN PERSIDANGAN LITIGASI

Dasar Hukum :	Kwalifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. SEMA NO 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara ditingkat pertama, banding pada 4 lingkungan Peradilan. SK Dirjen No. 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014 	<ol style="list-style-type: none"> S-1 Sederajat SMA sederajat yang memahami Pola Bindalmin
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerimaan secara e-court SOP Pemanggilan para pihak 	PC/Laptop, ATK, Dektetor keamanan, buku Pedoman peraturan perundang-undangan
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dijalankan, maka temuan tidak akan berakhir;	Agenda sidang dan buku control perkara

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Panitera Pengganti	Majelis Hakim	Petugas Jaga Sidang	Mediator	JS/JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka Daftar antrian Sidang						PC dan Aplikasi antrian sidang	1 menit	Aplikasi antrian sidang siap
2	Mempersiapkan persidangan						<ol style="list-style-type: none"> Daftar Perkara Berkas perkara Ceklis peralatan persidangan Ceklis dekorum 	10 menit	Persidangan telah siap
3	Membuka persidangan						,Mic. Sounsystem, palu sidang Berkas perkara	2 menit	Persidangan dibuka
4	Memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang						Mic. Sounsystem,	2 menit	Terpanggilnya para pihak untuk memasuki ruang sidang
5	Melakukan pemeriksaan untuk memastikan para pihak tidak membawa senjata tajam ke ruang sidang						detector	2 menit	Para pihak memasuki ruang sidang

6	Melaksanakan persidangan. Apakah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak atau pihak Penggugat/Pemohon saja?					Palu sidang dan berkas perkara	30 menit	BAS
7	Mediasi gagal. Apakah Tergugat/Termohon menandatangani surat persetujuan sidang secara elektronik ?					ATK, form persetujuan beracara secara elektronik	tentative /2 minggu	Hasil mediasi
8	Pemanggilan Tergugat secara biasa, sidang dilakukan secara biasa					form relaas, Berkas Perkara	tentatif	Relaas dan BAS
9	Pemanggilan secara elektronik					Aplikasi	1 menit	Relaas elektronik
10	Sidang dilakukan secara elektronik					Berkas perkara	tentatif	BAS
11	Selesai					Berkas perkara	-	Berkas perkara lengkap

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	0	0	3
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*